

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PARA PIHAK TERKAIT HARTA
BERSAMA DALAM PEMBAGIAN ASET PERKAWINAN CAMPURAN
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2457 K/PDT/2020)
*LEGAL PROTECTION FOR THE PARTIES REGARDING JOINT
PROPERTY IN THE DIVISION OF ASSETS IN MIXED MARRIAGES IN
THE FORM OF LAND AND BUILDINGS
(A STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 2457 K/PDT/2020)***

Muhammad Nurilham, Hasim Purba dan Dedi Harianto
Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : nurilham810@gmail.com, hasim.purba@usu.ac.id,
dedifhusu@yahoo.co.id.

Citation Structure Recommendation :

Nurilham, Muhammad, Hasim Purba dan Dedi Harianto. *Perlindungan Hukum Kepada para Pihak Terkait Harta Bersama dalam Pembagian Aset Perkawinan Campuran Berupa Tanah dan Bangunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.9 (2026).

ABSTRAK

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait harta bersama berupa tanah dan bangunan berdasarkan asas nasionalitas dalam UUPA. Penelitian ini menganalisis status hukum harta bersama, perlindungan hukum bagi para pihak, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020. Dengan metode normatif deskriptif-analitis, ditemukan bahwa tanpa perjanjian perkawinan, kepemilikan tanah berpotensi melanggar Pasal 21 UUPA. Perlindungan hukum dilakukan secara preventif melalui perjanjian perkawinan dan represif melalui pengadilan, dengan hakim menegaskan pembagian harta bersama secara sama rata.

Kata kunci: Harta Bersama, Perkawinan Campuran, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals raise legal issues, particularly regarding joint property in the form of land and buildings under the nationality principle of the Basic Agrarian Law. This study analyzes the legal status of such property, legal protection for the parties and judicial considerations in Supreme Court Decision No. 2457 K/Pdt/2020. Using normative, descriptive-analytical methods with statutory and case approaches, the study finds that land ownership without a prenuptial agreement risks violating Article 21 UUPA. Legal protection is provided preventively through marital agreements and repressively through court settlements, with judges affirming equal division of jointly acquired assets.

Keywords: Joint Property, Legal Protection, Mixed Marriage

A. PENDAHULUAN

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut diperlukan norma hukum yang mengaturnya.¹ Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.² Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam melangsungkan perkawinan, setiap orang harus tunduk pada peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Perkawinan tidak hanya dengan orang yang satu kewarganegaraan.⁴ Di zaman globalisasi saat ini manusia sangat berkembang, lingkup sosialnya juga semakin luas serta banyaknya orang saling berpindah tempat dan juga banyaknya pendatang dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Pertemuan dan komunikasi tersebut memungkinkan Warga Negara Indonesia (WNI) melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA) sehingga timbulah apa yang dinamakan perkawinan campuran.⁵

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwasanya: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".

¹ Mawardin dan Farid, *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia*, JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, Vol.5, No.1 (2023), p.14.

² Harnis Syafitri, *Eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Peraturan Poligami dan Nikah Siri dengan Ketentuan Mendapatkan Izin Kepada Istri*, Jurnal Lex Justitia, Vol.2, No.1 (2020), p.79.

³ Herni Widanarti, *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak*, Diponegoro Private Law Review, Vol.3, No.1 (2019), p.448.

⁴ Nafna Dhini Harisha, dkk., *Analisis Yuridis tentang Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol.2, No.4 (2025), p.158.

⁵ Herni Widanarti, *Op.Cit.*.

Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan campuran adalah “perkawinan yang dilangsungkan antara dua pihak dengan kewarganegaraan berbeda, yang menyebabkan tunduknya para pihak pada sistem hukum yang berbeda pula”.⁶ Ketentuan lebih lanjut tentang perkawinan campuran diatur dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang perolehan dan kehilangan kewarganegaraan bagi para pihak yang melakukan perkawinan campuran, sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia⁷ dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Perkawinan campuran memiliki dimensi Hukum Perdata Internasional yang kompleks karena melibatkan unsur asing (*foreign element*), yaitu “perbedaan kewarganegaraan para pihak yang mengakibatkan adanya pertautan dengan lebih dari satu sistem hukum nasional”.⁸ Dalam konteks Hukum Perdata Internasional, perkawinan campuran menimbulkan persoalan mengenai hukum mana yang berlaku terhadap berbagai aspek perkawinan, termasuk syarat sahnya perkawinan, akibat hukum perkawinan dan penyelesaian sengketa yang timbul dari perkawinan tersebut. Untuk menentukan hukum yang berlaku, Hukum Perdata Internasional mengenal beberapa asas penunjuk (*connecting factor*), antara lain asas *lex loci celebrationis* yang mengacu pada hukum tempat perkawinan dilangsungkan dan asas *lex rei sitae* yang mengacu pada hukum tempat benda berada, khususnya untuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.⁹

⁶ Nurhidayatulloh dan Leni Marlina, *Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM (Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara)*, Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Vol.11, No.2 (2011), p.33.

⁷ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) dan Permasalahannya Dewasa Ini: Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2003, p.32.

⁸ Ervina Martha Herawati, dkk., *Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.1, No.4 (2023), p.130.

⁹ Asri Lilik Handayani, Bona Tua Tampubolon dan Lucky Dafira Nugroho, *Penerapan Asas Lex Loci Rei Sitae dan Lex Nationalis dalam Pewarisan Lintas Batas Negara*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.3 (2025), p.1357.

Dalam konteks perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), terdapat dualisme hukum yang menjadi tantangan tersendiri dalam penyelesaian sengketa, khususnya terkait dengan harta perkawinan. Dualisme ini terlihat ketika suatu perkawinan dilangsungkan di luar negeri menurut hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*), namun kemudian para pihak menetap di Indonesia dan memperoleh harta benda di Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia (*lex rei sitae*). Sebagai contoh, dalam kasus perkawinan campuran antara WNI dengan WNA Italia, hukum Italia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental memiliki pengaturan yang berbeda dengan hukum Indonesia, baik dalam hal perjanjian perkawinan, pemisahan harta, maupun pembagian harta setelah perceraian.

Di Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan otomatis menjadi harta bersama dan dibagi sama rata saat perceraian kecuali ada perjanjian kawin. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada hak kepemilikan tanah, dimana WNI yang menikah dengan WNA tanpa perjanjian kawin tidak dapat memiliki hak milik atas tanah karena harta bersama melibatkan kepemilikan WNA yang dilarang memiliki tanah di Indonesia.¹⁰

Perkawinan campuran sendiri melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan dan adat istiadat yang berbeda, memerlukan tingkat toleransi yang tinggi terhadap perbedaan budaya.¹¹ Keharmonisan dalam keluarga campuran sangat tergantung pada kemampuan pasangan untuk saling memahami dan menerima keberagaman tersebut.¹² Tidak adanya usaha untuk mengatasi perbedaan budaya dapat mengakibatkan ketegangan, percekocan dan bahkan kerenggangan dalam hubungan suami istri. Sehingga oleh karena itu, penting bagi pasangan dalam perkawinan campuran untuk berkomunikasi secara efektif,

¹⁰ Yuridha Rizama Yulianto, Wirdayaningsih dan Liza Priandhini, *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berupa Hak Guna Bangunan dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP)*, Indonesian Notary, Vol.2, No.3 (2020), p.34.

¹¹ Gina Hanifah, dkk., *Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama, Cross-border*, Vol.5, No.2 (2022), p.1142.

¹² Asri Wijayanti dan Lilik Pudjiastuti, *Strategi Penanganan Konflik pada Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, No.2 (2011), p.242.

bersikap toleran dan berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, guna mencegah risiko perceraian dan menjaga keutuhan rumah tangga.¹³ Apabila suatu hubungan suami istri mengalami percekocokan berkepanjangan dan akhirnya kerenggangan, maka dapat mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga. Sering kali kasus perceraian tersebut berujung pada permasalahan baru, yakni masalah harta bersama.¹⁴

Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Sementara itu, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Pengaturan ini mengimplikasikan adanya mekanisme pembagian harta bersama yang harus ditempuh melalui prosedur hukum yang berlaku. Dalam konteks perkawinan campuran, penyelesaian sengketa harta bersama menjadi lebih kompleks karena adanya pertautan dengan sistem hukum asing dan adanya keterbatasan hukum nasional Indonesia terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Relevansi Hukum Perdata Internasional dalam penelitian ini terletak pada perlunya menganalisis bagaimana hukum Indonesia menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkawinan campuran yang melibatkan unsur asing, khususnya ketika terdapat perbedaan antara hukum tempat perkawinan dilaksanakan dengan hukum tempat harta benda berada. Hukum Perdata Internasional memberikan kerangka analisis untuk memahami asas-asas hukum yang berlaku, seperti asas *lex loci celebrationis* dalam menentukan keabsahan perkawinan dan perjanjian perkawinan, serta asas *lex rei sitae* dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap harta benda tidak bergerak.¹⁵

¹³ Ernila Erfa dan Sonyendah Retnaningsih, *Akibat Hukum terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur atas Putusnya Perkawinan Campuran*, Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.10, No.1 (2021), p.53.

¹⁴ Zaldi dan Dhiauddin Tanjung, *Perkawinan Campuran dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.3, No.3 (2022), p.258.

¹⁵ Asri Lilik Handayani, Bona Tua Tampubolon dan Lucky Dafira Nugroho, *Op.Cit.*, p.1355.

Hukum Perdata Internasional juga mengatur prinsip pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia, yang menjadi relevan ketika salah satu pihak berupaya mengeksekusi putusan pengadilan asing terkait pembagian harta bersama. Tidak jarang para pihak dalam perkawinan campuran membuat perjanjian perkawinan atau kesepakatan pisah harta sebelum atau selama perkawinan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan ini bertujuan “untuk mengatur harta kekayaan masing-masing pihak dan mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari”.¹⁶ Keberadaan perjanjian perkawinan atau kesepakatan pisah harta tidak serta-merta menghilangkan sengketa harta bersama, terutama ketika terdapat ketidakjelasan mengenai harta mana yang termasuk harta bawaan, harta bersama, atau harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.¹⁷

Kasus yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah sengketa harta bersama dalam perkawinan campuran antara Hany Ratna Gulaso (WNI) dengan Enrico Brandonisio (WNA Italia) yang berakhir dengan perceraian. Kasus ini sangat menarik untuk dikaji karena melibatkan berbagai aspek hukum yang kompleks, mulai dari hukum perkawinan, hukum pertanahan, Hukum Perdata Internasional, hingga persoalan pembuktian keberadaan perjanjian perkawinan dan penentuan status harta bersama, yang kemudian bermuara pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020.

Ada tiga permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan harta bersama berupa tanah dan bangunan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian perkawinan campuran?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dan keputusan majelis hakim terkait perlindungan hukum kepada para pihak mengenai harta bersama dalam pembagian aset perkawinan campuran berupa tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020?

¹⁶ S. Zahrotussalma dkk., *Lex Loci vs Lex Fori dalam Perceraian Asing di Indonesia*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.2 (2025).

¹⁷ Poltak Siringoringo dkk., *Hasil dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Honeste Vivere, Vol.33, No.2 (2023), p.144.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Harta Bersama Berupa Tanah dan Bangunan dalam Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Ketentuan mengenai hak milik, diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA, yang mana ketentuan mengenai hak milik dalam harta bersama (percampuran harta) akibat perkawinan campuran secara khusus diatur dalam Pasal 21 UUPA yang menyatakan, bahwa :

- a. Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik;
- b. Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya;
- c. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pecampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung;
- d. Selama orang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam Ayat 3 Pasal ini.

Berdasarkan pasal tersebut, yang dapat mempunyai hak atas tanah dengan hak milik adalah WNI dan badan hukum tertentu. WNA yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat dan/atau yang memperoleh hak milik karena percampuran harta dalam perkawinan, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.¹⁸

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Pasal 21 Ayat (3) UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043.

Begitu pula WNI yang mempunyai hak milik dan kemudian kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun setelah kehilangan kewarganegaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) UUPA.¹⁹ Selanjutnya, orang yang mempunyai kewarganegaraan asing di samping kewarganegaraan Indonesianya dan memperoleh hak milik, maka wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) jo. Pasal 26 Ayat (2) UUPA.²⁰

Pasal 21 UUPA mengatur bahwa: "yang berhak atas tanah dengan hak milik adalah WNI." Namun, faktanya WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA tanpa perjanjian perkawinan tidak berhak atas tanah dengan hak milik, dikarenakan terjadi percampuran harta dengan WNA. Jadi, yang tidak berhak atas tanah dengan hak milik hanyalah warga negara asing, baik karena pewarisan tanpa wasiat ataupun percampuran harta dalam perkawinan dan warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Ayat (3) dan (4) UUPA jo. Pasal 26 Ayat (2) UUPA.²¹

WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA tetap menjadi WNI atau tidak mengikuti kewarganegaraan pasangannya selama hukum negara asal pasangannya tidak mengharuskan demikian. Hal ini diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA memiliki pilihan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesianya atau tetap berkewarganegaraan Indonesia."

Mengenai kepemilikan tanah WNI dalam harta bersama akibat perkawinan campuran, sekalipun terjadi percampuran harta akibat perkawinan campuran dan kepemilikan atas harta apapun menjadi kepemilikan bersama, istri/suami WNI seharusnya tetap berhak atas tanah

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 21 Ayat (4).

²⁰ *Ibid.*, Pasal 21 Ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (2).

²¹ Muhammad Rendy Rifki Putra, Heru Susetyo dan Afdol, *Kedudukan Hak atas Tanah di Indonesia Akibat Perkawinan Campuran*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.11, No.1 (2022), p.36.

dengan hak milik karena kedudukannya tetap sebagai WNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UUPA yang menegaskan bahwa “hanya WNI yang dapat memiliki hak milik atas tanah” dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “WNI yang melaksanakan perkawinan dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya sepanjang hak atas tanah tersebut bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta berupa akta notaries”.²² Lain halnya dengan suami/istri WNA-nya yang hanya berhak atas tanah dengan status hak pakai berdasarkan Pasal 41 jo. Pasal 42 UUPA dan Pasal 2 jo. Pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2015. Kepemilikan atas tanah tersebut tetap kepemilikan bersama, hanya status hak atas tanah tersebutlah yang berbeda, dikarenakan hak atas tanah tergantung pada pemegang haknya atau subjek pemiliknya.

Untuk menganalisis pengaturan harta bersama berupa tanah dan bangunan dalam perkawinan campuran, teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Jan Michiel Otto digunakan sebagai pisau analisis. Gustav Radbruch menegaskan bahwa “hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)”.²³ Dalam konteks ini, Radbruch memaknai kepastian hukum sebagai kepastian tentang hukum itu sendiri, di mana hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun dinilai kurang adil. Lebih jauh, Jan Michiel Otto memperkenalkan konsep *realistic legal certainty*, yakni “kepastian hukum yang nyata (kepastian hukum yang sebenarnya), yang tidak hanya menuntut keberadaan norma tertulis, tetapi juga mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat, penegakan hukum yang konsisten oleh institusi negara dan substansi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.²⁴

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Pasal 21 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043.; Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.19.

²⁴ *Ibid.*, p.20.

Ditinjau melalui teori Gustav Radbruch, pengaturan prinsip nasionalitas dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 21 UUPA telah memenuhi unsur kepastian hukum dari segi normatif, karena hukum positif tersebut secara tegas dan jelas menetapkan bahwa “hanya WNI yang dapat memiliki hak milik atas tanah”. Ketegasan ini diperkuat oleh Pasal 26 Ayat (2) UUPA yang menyatakan “batal demi hukum setiap perbuatan yang bertujuan memindahkan hak milik atas tanah kepada orang asing, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tidak membuka ruang multitafsir dalam penerapannya”. Secara formil, norma-norma tersebut telah memenuhi empat syarat kepastian hukum menurut Radbruch, yaitu: “hukum bersifat positif, hukum berdasarkan fakta, hukum tidak menimbulkan keragu-raguan dan hukum positif tidak mudah diubah”.²⁵

Meskipun norma tertulis telah tersedia, apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, terdapat persoalan kepastian hukum yang nyata (*realistic legal certainty*) dalam pelaksanaannya. Otto menegaskan bahwa “kepastian hukum tidak dapat hanya diukur dari eksistensi norma hukum tertulis, melainkan juga dari sejauh mana norma tersebut ditegakkan secara konsisten oleh institusi negara dan dipatuhi oleh masyarakat”.²⁶ Dalam praktiknya, WNI yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan berada dalam posisi yang rawan kehilangan hak milik atas tanahnya, akibat terjadinya percampuran harta bersama dengan pasangan WNA, sehingga secara tidak langsung terjadi penyelundupan hukum yang bertentangan dengan semangat UUPA. Kondisi ini menunjukkan adanya legal gap antara norma tertulis dengan kenyataan di lapangan, yang justru mencerminkan belum terpenuhinya kepastian hukum yang sesungguhnya sebagaimana dikehendaki oleh Otto.

Untuk menjembatani *legal gap* tersebut, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 hadir sebagai *lex specialis* yang memberikan kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran,

²⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.28.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, p.158.

dengan menegaskan bahwa hak atas tanah dapat tetap dimiliki oleh WNI sepanjang hak tersebut bukan merupakan harta bersama, yang dibuktikan melalui perjanjian pemisahan harta dalam bentuk akta notaris. Dalam perspektif teori kepastian hukum Radbruch, kehadiran PP No. 103 Tahun 2015 merupakan perwujudan nilai kemanfaatan dan kepastian sekaligus, karena menyediakan mekanisme hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan guna melindungi hak WNI atas tanah. Sementara itu, dalam perspektif Jan Michiel Otto, instrumen perjanjian perkawinan ini baru akan menghasilkan kepastian hukum yang nyata apabila pelaksanaannya didukung oleh institusi penegak hukum yang konsisten, mulai dari pejabat notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga lembaga peradilan, sehingga norma yang ada tidak hanya berlaku di atas kertas tetapi benar-benar mampu melindungi hak-hak WNI yang menikah dengan WNA.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan harta bersama berupa tanah dan bangunan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Karena perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta menghasilkan harta bersama seluruhnya (Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974), maka jika tanah dan bangunan dibeli selama masa perkawinan tanpa perjanjian kawin, tanah tersebut otomatis menjadi harta bersama dan hal ini tidak dimungkinkan secara hukum karena WNA tidak boleh memiliki hak milik atas tanah. Sebagai akibatnya, Pasal 21 Ayat (3) UUPA menetapkan bahwa orang asing yang memperoleh hak milik karena percampuran harta dalam perkawinan wajib melepaskan hak milik tersebut dalam jangka waktu satu tahun; jika tidak, hak milik itu hapus demi hukum dan tanahnya menjadi tanah negara. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 mempertegas dan memperkuat Pasal 21 UUPA, sekaligus mengubah norma Pasal 29 UU Perkawinan sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau setelah perkawinan dilangsungkan dengan akta notaris.

Untuk mengatasi ketidaksesuaian hukum ini, pasangan perkawinan campuran yang ingin memiliki hak milik atas tanah harus membuat perjanjian pemisahan harta (perjanjian kawin) yang dibuat dengan akta notaris. Pasal 3 Ayat (2) PP Nomor 103 Tahun 2015 secara tegas menyatakan bahwa hak atas tanah yang dimiliki WNI dalam perkawinan campuran "bukan merupakan harta bersama" jika dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta. Dengan perjanjian ini, tanah dan bangunan dapat dimiliki secara terpisah oleh WNI saja, sehingga tidak menjadi harta bersama yang melibatkan WNA.

Dalam hal WNA ingin memiliki hak atas tanah di Indonesia, jenis hak yang tersedia terbatas hanya pada hak pakai dan hak guna usaha (HGU), sedangkan hak milik dan hak guna bangunan (HGB) hanya dapat dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia. Jika tanah tersebut berstatus Hak Guna Bangunan (HGB), maka WNI dapat memegangnya dengan perjanjian pemisahan harta dan bangunan yang berada di atas tanah tersebut mengikuti Status tanah sebagai harta terpisah milik WNI.

Dengan demikian, dalam hukum positif Indonesia, pengaturan harta bersama berupa tanah dan bangunan dalam perkawinan campuran mengharuskan adanya perjanjian kawin pemisahan harta yang dibuktikan dengan akta notaris agar WNI dapat mempertahankan hak milik atas tanah tanpa melanggar larangan kepemilikan tanah oleh orang asing. Tanpa perjanjian ini, tanah yang dibeli selama perkawinan tidak dapat menjadi hak milik karena risiko percampuran harta dengan WNA dan dapat hapus demi hukum.

2. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Perkawinan Campuran

Perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama pada perkawinan campuran terbagi menjadi dua bentuk yang saling melengkapi, perlindungan hukum preventif yang bertujuan “mencegah timbulnya sengketa” dan perlindungan hukum represif yang bertujuan “menyelesaikan

sengketa yang telah terjadi”.²⁷ Perbedaan ini sejalan dengan teori Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum preventif memberikan subjek hukum kesempatan untuk mencegah terjadinya sengketa sebelum keputusan bersifat definitif, sedangkan perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa melalui forum pengadilan maupun non-pengadilan.²⁸

Perlindungan hukum yang paling efektif bagi para pihak dalam perkawinan campuran bersifat preventif, yakni melalui pembuatan perjanjian perkawinan. Instrumen ini menjadi satu-satunya mekanisme yang diakui secara yuridis untuk memisahkan harta WNI dari harta bersama perkawinan campuran, sehingga kepemilikan tanah dengan status Hak Milik oleh WNI tetap sah dan tidak terkontaminasi oleh unsur asing. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa "perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan bagi WNI yang akan membeli tanah dengan status hak milik maka diharuskan melakukan perjanjian perkawinan".²⁹

Sistem hukum Indonesia menganut prinsip percampuran harta secara otomatis sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali para pihak menentukan lain melalui perjanjian tertulis. Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Di sisi lain, Pasal 21 Ayat (1) UUPA secara tegas menyatakan bahwa hanya WNI yang dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik. Benturan terjadi antara UU Perkawinan yang mewajibkan percampuran harta, dengan UUPA yang melarang WNA memiliki hak atas tanah di Indonesia dengan status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan.³⁰

²⁷ Ghea Nisya Salsabilla, dkk., *Perlindungan Hukum bagi WNI dalam Pembagian Harta Bersama pada Perkawinan Campuran: (Studi Putusan MA No. 2457 K/Pdt/2020)*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.5, No.3 (2026), p.1961.

²⁸ Annisa Auliya Fadilah dan Arif Firmansyah, *Perlindungan Hukum terhadap WNI yang Melaksanakan Perkawinan Campuran Dihubungkan dengan Hak Milik Tanah sebagai Harta Bersama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Jo. Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol.2, No.1 (2022), p.927.

²⁹ Berlianny Amalia dan Rahmida Erliyani, *Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Collegium Studiosum Journal, Vol.7, No.1 (2024), p.135.

³⁰ Annisa Auliya Fadilah dan Arif Firmansyah, *Op.Cit.*, p.930.

Dalam perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian pemisahan harta, pembelian tanah oleh pihak WNI selama masa perkawinan secara otomatis menjadikan tanah tersebut sebagai harta bersama. Berdasarkan doktrin hukum perdata, karena istri/suami WNA ikut memiliki setengah bagian dari harta bersama tersebut, maka terjadilah percampuran kepemilikan asing atas tanah Indonesia. Hal ini memicu berlakunya Pasal 21 Ayat (3) UUPA yang mewajibkan pelepasan hak atas tanah tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Jika tidak dilepaskan, hak tersebut hapus demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) jo. Pasal 26 Ayat (2) UUPA. Ketentuan ini menempatkan pihak WNI pada posisi yang sangat tidak menguntungkan karena mereka dapat kehilangan aset pribadinya akibat status perkawinannya, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2556 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa “hak milik atas tanah yang diperoleh WNI dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian pisah harta menjadi hapus demi hukum”.³¹

Perlindungan hukum preventif ini secara konkret terwujud melalui:

a. Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*)

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini wajib dibuat dalam bentuk akta notaris dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan (KUA untuk Muslim, Disdukcapil untuk non-Muslim) agar berlaku terhadap pihak ketiga. Tanpa pencatatan, perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak secara internal dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menolak klaim pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik. Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembuatan perjanjian ini tidak ditujukan untuk menghindari utang atau merugikan kreditor; seringkali notaris mensyaratkan adanya pengumuman di surat kabar sebelum akta ditandatangani guna memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan.³²

³¹ G.L.Zalsabilla dkk., *Pembagian Harta Bersama dari Perkawinan Campuran Beda Negara Tanpa Perjanjian Kawin*, Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, Vol.7, No.2 (2024).

³² J.P.Barus, *Penerapan Asas Publisitas atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.3 (2024), p.513.

**b. Perjanjian Perkawinan Pasca-Nikah (*Postnuptial Agreement*)
berdasarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.**

Sebelum tahun 2015, Pasal 29 UU Perkawinan sangat kaku dengan menentukan bahwa “perjanjian hanya bisa dibuat sebelum atau pada saat pernikahan”. Pembatasan ini dianggap diskriminatif bagi WNI dalam perkawinan campuran yang baru menyadari konsekuensi hukum UUPA setelah perkawinan berjalan bertahun-tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diputuskan pada 27 Oktober 2016 membawa perubahan fundamental dengan memberikan penafsiran konstitusional bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama ikatan perkawinan berlangsung. Putusan ini menegaskan bahwa "perjanjian perkawinan bukan sekadar instrumen privat untuk mengatur harta suami-istri, tetapi juga instrumen publik yang strategis untuk melindungi hak konstitusional WNI agar tidak tereduksi akibat status perkawinan campuran." Perjanjian pasca-nikah ini menjadi instrumen penyelamat bagi hak-hak agraria WNI. Dengan melakukan pemisahan harta secara tertulis melalui akta notaris, harta yang dibeli oleh WNI di masa depan tidak akan lagi tercampur dengan harta pasangan WNA-nya, sehingga syarat subjek hukum dalam UUPA tetap terpenuhi dan hak milik atau HGB tetap sah di bawah penguasaan WNI.³³

Ketika perkawinan campuran berakhir dengan perceraian, pembagian harta bersama seringkali memicu konflik karena adanya perbedaan sistem hukum dan nilai ekonomi aset yang dipersengketakan. Dalam perkawinan campuran, penentuan kompetensi relatif menjadi tantangan jika salah satu pihak berdomisili di luar negeri. Berdasarkan Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “jika kedua belah pihak berdomisili di luar negeri, maka gugatan diajukan di tempat pernikahan dilaksanakan ataupun di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”.

³³ Yonikken Gautami Pundarika, Deby Teresya Br Tarigan dan Michael Conrad, *Analisis Putusan Perlindungan Hak WNI dalam Perkawinan Campuran melalui Perjanjian Perkawinan*, Department of Digital Business Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), Vol.4, No.4 (2025), p.3100.

Prinsip ini bertujuan untuk memudahkan akses keadilan bagi WNI yang berada di luar negeri namun ingin menyelesaikan sengketa hartanya di bawah yurisdiksi hukum Indonesia.³⁴

Salah satu instrumen perlindungan hukum yang paling krusial dalam mekanisme litigasi adalah permohonan Sita Marital (*Maritale Beslag*). "Sita marital adalah penyitaan jaminan khusus yang diletakkan atas harta bersama untuk mencegah salah satu pihak mengalihkan, menjual, atau menyembunyikan aset selama proses persidangan berlangsung".³⁵ Dasar hukum pengajuan sita marital dapat ditemukan dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memungkinkan suami atau istri mengajukan permohonan sita marital bahkan tanpa adanya gugatan perceraian apabila salah satu pihak dinilai membahayakan harta bersama, seperti melalui perjudian, pemborosan, atau tindakan lainnya yang merugikan.³⁶

Sita marital memberikan jaminan bahwa putusan pembagian harta nantinya tidak akan bersifat hampa (*illusoir*) karena aset yang diperjuangkan tetap utuh dan berada dalam pengawasan pengadilan.³⁷ Dalam sengketa perkawinan campuran, di mana pihak WNA mungkin memiliki akses finansial atau koneksi internasional yang kuat untuk memindahkan aset ke luar negeri, penerapan sita marital menjadi sangat mendesak sejak tahap awal gugatan diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR jo. Pasal 261 RBg mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang berlaku secara analogi terhadap harta bersama.

³⁴ Mochammad Rohman Antoni dan Imam Suroso, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perceraian Nikah Campuran*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.3, No.2 (2024), p.4.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, p.57.

³⁶ Ratih Purnama Sari, Arne Huzaimah dan Fatroyah Ars Himsyah, *Permohonan Sita Marital dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah*, Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.8, No.2 (2024), p.129.

³⁷ Edi Gunawan, Budi Rahmat Hakim dan Risdianti Bonok, *Sita Marital Harta Bersama dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol.8, No.2 (2018), p.454.

Dalam persidangan, beban pembuktian terletak pada pihak yang mendalilkan bahwa suatu aset adalah harta bersama. Hakim tidak hanya melihat status kepemilikan di atas kertas (sertifikat), tetapi juga asal-usul dana yang digunakan untuk memperoleh aset tersebut. Meskipun secara normatif harta bersama dibagi dua, hakim memiliki diskresi untuk memutuskan pembagian yang tidak berimbang berdasarkan asas keadilan dan kontribusi nyata masing-masing pihak selama perkawinan. Dalam perkara perkawinan campuran, hakim seringkali harus mempertimbangkan bukti-bukti yang berasal dari luar negeri, seperti rekening koran bank asing atau dokumen kepemilikan properti internasional, sebagaimana dimungkinkan berdasarkan Pasal 164 HIR yang mengakui bukti tertulis asing apabila telah dilegalisasi secara diplomatik. Hal ini menuntut penguasaan hakim terhadap Hukum Perdata Internasional untuk menilai keabsahan bukti-bukti asing tersebut sebelum menjadikannya dasar putusan.

Problematisasi pembagian harta bersama pada perkawinan campuran tidak berhenti pada putusan pengadilan tingkat pertama; tantangan terbesar muncul saat aset yang harus dibagi berada di luar wilayah kedaulatan Indonesia atau ketika salah satu pihak menolak melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara asalnya, mengingat "putusan pengadilan Indonesia hanya memiliki kekuatan eksekutorial di Indonesia saja" dan tidak dapat dieksekusi otomatis di negara lain tanpa prosedur pengakuan oleh pengadilan negara yang bersangkutan.³⁸

Dalam Hukum Perdata Internasional, pembagian harta berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) tunduk pada hukum tempat benda tersebut berada (*lex rei sitae*). Artinya, putusan pengadilan Indonesia mengenai properti yang berlokasi di Australia atau Eropa tidak dapat dieksekusi secara otomatis di negara-negara tersebut tanpa adanya prosedur pengakuan (*recognition*) oleh pengadilan setempat, karena berdasarkan Pasal 17 AB hukum yang berlaku atas benda tidak bergerak adalah hukum negara tempat benda tersebut berada.

³⁸ Lydyana Trisnaeni Martin, dkk., *Analisis Kritis Asas Lex Rei Sitae pada Kasus Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing*, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol.2, No.12 (2024), p.422.

Sebaliknya, aset di luar negeri tersebut akan tunduk pada sistem hukum negara setempat yang mungkin memiliki aturan berbeda mengenai pembagian harta bersama. Pasangan perkawinan campuran harus memahami bahwa kepemilikan mereka atas aset internasional seringkali menciptakan pecahan-pecahan yurisdiksi yang memerlukan penanganan hukum yang berbeda di setiap negara.³⁹

Untuk mengatasi kendala geografis dalam proses litigasi, sistem peradilan Indonesia menggunakan mekanisme Surat Rogatori (*Rogatory Letters*). "Rogatori adalah permintaan bantuan teknis hukum dari pengadilan Indonesia kepada otoritas pengadilan di negara asing melalui saluran diplomatik (Kementerian Luar Negeri)".⁴⁰ Meskipun mekanisme rogatori sering dianggap lambat karena melibatkan birokrasi diplomatik, hal ini merupakan satu-satunya jalur formal yang diakui secara internasional untuk memastikan bahwa hak-hak prosedural para pihak terlindungi, terutama dalam memberikan kesempatan membela diri bagi pihak yang berada jauh dari lokasi persidangan.

Di Indonesia, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan wajib melalui proses mediasi sebagai upaya perdamaian tahap awal. Mediasi ini dipimpin oleh seorang mediator yang bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan memutus, melainkan hanya memfasilitasi komunikasi antara para pihak. Proses mediasi berlangsung selama maksimal 30 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 30 hari kerja berikutnya atas kesepakatan para pihak.⁴¹ Dalam konteks perkawinan campuran, mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk mendiskusikan pengaturan aset secara global, termasuk aset yang berada di luar negeri yang mungkin sulit dijangkau oleh yurisdiksi pengadilan Indonesia.

³⁹ Afridah, Yaswirman dan Ferdi, *Kedudukan Harta Bersama yang Terletak di Luar Negeri (Singapura) dari Perkawinan Campuran yang Melakukan Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi Putusan No. 552/Pdt.G/2013/PN.DPS)*, Unes Law Review, Vol.6, No.1 (2023), p.3475.

⁴⁰ Asep Nursobah, *Ketentuan Penyampaian Surat Rogatori di Berbagai Negara*, diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 15 Desember 2025.

⁴¹ Fuadil Umam, *Memahami Batasan Mediasi Perdata: Gagal Tidak Berhasil dan Tidak Dapat Dilaksanakan menurut Perma No. 1 Tahun 2016*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/memahami-batasan-mediasi-perdata-gagal-tidak-berhasil-dan-048>, diakses pada 27 April 2026.

Mediator yang memiliki keahlian dalam Hukum Perdata Internasional dapat membantu merumuskan pembagian yang adil dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dan kepentingan masa depan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik si anak.⁴²

Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dapat menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam Akta Perdamaian (*acte van dading*) yang kemudian dikuatkan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg jo. Pasal 36 Perma Nomor 1 Tahun 2016, Akta Perdamaian ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), namun dengan keunggulan tambahan bahwa "terhadap Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum banding ataupun kasasi". Penyelesaian melalui Akta Perdamaian sangat efektif dalam menjaga hubungan baik pasca perceraian, yang sangat penting bagi pasangan perkawinan campuran yang masih harus bekerja sama dalam pengasuhan anak lintas negara.

Selain itu, biaya yang dikeluarkan jauh lebih efisien dibandingkan dengan proses litigasi yang dapat memakan waktu bertahun-tahun hingga tingkat peninjauan kembali.⁴³ Jika upaya non-litigasi gagal, para pihak harus menempuh jalur litigasi melalui pengadilan yang berwenang. Kewenangan absolut pengadilan dalam mengadili sengketa harta bersama ditentukan oleh dasar pernikahan para pihak. Untuk pasangan yang menikah secara Islam di KUA, kewenangan berada pada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁴² Christian Bellarminus Fradinata dan Hery Firmansyah, *Efektifitas Penyelesaian Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024), p.4.

⁴³ Fredy Gandhi Midia, Dian Apriyana dan Achmad Arya Duta Pangestu, *Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Implementasi UU Nomor 12 TAHUN 2006 tentang Kewarganegaraan RI)*, Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3, No.1 (2023), p.106.

Sedangkan bagi pasangan non-Muslim yang mencatatkan pernikahannya di Disdukcapil, kewenangan berada pada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.⁴⁴

Berdasarkan atas pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian perkawinan campuran di Indonesia didasarkan pada Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing pasangan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin, suami dan isteri tetap berhak atas setengah dari nilai seluruh harta bersama (1/2 bagian masing-masing) apabila terjadi perceraian, karena Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan menetapkan harta selama perkawinan menjadi harta bersama.

Sistem pembuktian dalam sengketa harta bersama perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin menempatkan beban pembuktian kepada pihak yang menggugat harta bersama, yaitu ia harus membuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur: pertama, mediasi antar pihak sebagai upaya terakhir sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan (sesuai UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan yang mewajibkan mediasi perceraian); kedua, melalui proses pengadilan (Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam, atau Pengadilan Negeri bagi pasangan yang beragama non-Islam).

Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembagian harta dilakukan dengan prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak serta kebutuhan dan keadaan ekonomi mereka. Adapun di dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

⁴⁴ Dian Sufiati dan Ria Dwi Anggraeni, *Hak Istri Non Muslim terhadap Harta Peninggalan Suami yang Beragama Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 732/Pdt.G/2008, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 59/Pdt.G/2009 dan Putusan Mahkamah Agung No 16 K/AG/2010)*, E-Journal Widya Yustisia, Vol.1, No.1 (2014), p.71.

pembagian harta kekayaan perkawinan akibat perceraian dalam perkawinan campuran dilakukan berdasarkan KUHPdata yaitu langsung dibagi 2 (dua) secara proporsional. Namun, jika terdapat aset harta kekayaan yang berada di luar negeri, terdapat hambatan pelaksanaan karena Putusan Pengadilan Indonesia tidak otomatis dilaksanakan oleh Pengadilan Asing, tergantung apakah Pengadilan Asing mau atau tidak mengakui putusan tersebut.

Perlindungan hukum bagi WNI dalam perkawinan campuran menjadi lebih krusial karena adanya larangan WNA memiliki hak milik atas tanah (Pasal 21 UUPA). Oleh sebab itu, WNI yang ingin menikah dengan WNA perlu membuat perjanjian terlebih dahulu (perjanjian pisah harta) agar WNI tetap dapat memiliki Hak Atas Tanah dan hak-haknya dapat dilindungi secara hukum. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran dapat dibuat untuk mengatur hukum mana yang akan digunakan terkait harta benda jika terjadi perceraian, sehingga hukum yang berlaku untuk harta benda terutama setelah perceraian sudah dapat ditentukan melalui hukum yang telah disepakat bersama.

Tanpa perjanjian pemisahan harta, WNI dalam perkawinan campuran berisiko kehilangan pengakuan hukum atas kontribusi terhadap harta bersama, karena tanah yang dimiliki WNI akan masuk dalam harta bersama yang melibatkan WNA dan secara hukum tidak dapat menjadi hak milik karena WNA tidak boleh memiliki hak milik atas tanah. Jika telah dibuat perjanjian pemisahan harta, maka harta yang diperoleh selama perkawinan tidak menjadi harta bersama dan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing suami isteri, sehingga saat perceraian tidak ada harta gono-gini yang dibagi.

3. Dasar Pertimbangan Hukum dan Keputusan Majelis Hakim Terkait Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Mengenai Harta Bersama dalam Pembagian Aset Perkawinan Campuran Berupa Tanah dan Bangunan Berdasarkan Putusan

Hakim Pengadilan Tinggi dan MA menerapkan prinsip *Lex Rei Sitae* ini dengan tepat. Mereka tidak terbelenggu oleh akta perkawinan Italia.

Begitu tanah dibeli di Indonesia dan para pihak membuat kesepakatan baru (P-20) di bawah hukum Indonesia, maka hukum Indonesialah yang berlaku. P-20 dianggap sebagai pilihan hukum baru yang disepakati para pihak untuk menundukkan aset tersebut pada aturan harta bersama.

Yurisprudensi No. 69/PUU-XIII/2015 memiliki dimensi perlindungan hak konstitusional. Tujuannya adalah agar WNI yang menikah dengan WNA tetap bisa memiliki hak atas tanah dengan membuat perjanjian pisah harta kapan saja. Namun, dalam kasus ini, semangat putusan ini digunakan secara terbalik. Alih-alih digunakan untuk memisahkan harta (agar WNI aman memegang SHM), instrumen perjanjian pasca-nikah (P-20) justru digunakan untuk mencampur harta (menjadikan tanah SHM sebagai harta bersama). Instrumen hukum yang diciptakan untuk memisahkan harta, dalam kasus ini divalidasi penggunaannya untuk menggabungkan harta demi keadilan pembagian pasca perceraian.

Terkait keabsahan perjanjian yang ditandatangani WNA yang tidak paham bahasa, pendapat ahli dan praktik peradilan merujuk pada Pasal 43 UU Jabatan Notaris, dimana “Jika penghadap tidak mengerti bahasa akta, notaris wajib menerjemahkan atau menggunakan penerjemah resmi”. Jika ini tidak dilakukan, akta bisa terdegradasi kekuatan pembuktiannya.⁴⁵ Namun, dalam kasus P-20 (yang merupakan legalisasi, bukan akta notariil murni), beban memastikan pemahaman ada pada para pihak. Hakim menilai Tergugat, sebagai pengusaha yang tinggal di Bali, tidak mungkin sama sekali buta huruf terhadap kesepakatan bisnis/aset yang ia tandatangani, sehingga asas itikad baik dalam perjanjian lebih diutamakan daripada cacat formil bahasa.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020 menegaskan bahwa kesepakatan tertulis antara suami-istri (Bukti P-20) memiliki kekuatan mengikat yang mampu mengenyampingkan bukti asal-usul dana dan perjanjian perkawinan awal. Asas kebebasan berkontrak menjadi dasar

⁴⁵ Ni Putu Sayuri Dewi dan Sri Widyawati, *Pemenuhan Syarat Verlijden dalam Pembuatan Akta Autentik terhadap Penghadap Penyandang Disabilitas Tunarungu (Studi Komparasi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kōshōninhō)*, Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.7, No.2 (2025), p.1405.

pedoman dalam menentukan distribusi harta. Hakim telah melakukan penemuan hukum progresif dengan mengakui validitas perjanjian harta yang dibuat selama perkawinan pada tahun 2010, menggunakan Yurisprudensi No. 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian pasca nikah yang dibuat sebelum 2015 tetap memiliki kekuatan hukum jika memenuhi syarat sah perjanjian. Putusan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari perlindungan kemurnian hukum agraria menuju keadilan ekonomi rumah tangga. Pengadilan memilih untuk membagi aset secara adil (1/2:1/2) daripada membiarkan satu pihak (WNA) kehilangan seluruh investasinya atau satu pihak lain (WNI) kehilangan hak atas aset yang tercatat atas namanya. Penetapan tanah Hak Milik sebagai harta bersama WNI dan WNA menempatkan tanah tersebut dalam status hukum yang kritis. Tanah tersebut harus segera dilikuidasi atau dialihkan, karena jika tidak, akan terkena ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UUPA.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020 mencerminkan perlindungan hukum represif yang bersifat ekuilibrium, yakni perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada satu pihak semata, melainkan berupaya mengakomodasi hak-hak kedua pihak secara bersamaan dalam bingkai hukum yang berlaku. Bagi Penggugat selaku WNI, putusan ini memberikan pengakuan atas hak ekonominya atas $\frac{1}{2}$ bagian dari aset yang dibangun bersama selama perkawinan, sekaligus membebaskannya dari posisi *nominee* yang secara substantif merugikan. Bagi Tergugat selaku WNA, putusan ini memberikan pengakuan atas hak ekonomi berupa $\frac{1}{2}$ nilai aset dalam bentuk uang tunai melalui mekanisme likuidasi, tanpa membuka pintu bagi kepemilikan hak milik atas tanah yang bertentangan dengan UUPA. Namun demikian, apabila dikaji lebih mendalam melalui teori perlindungan hukum preventif Hadjon, terdapat catatan penting bahwa perlindungan hukum yang optimal seharusnya dimulai jauh sebelum sengketa ini mencapai Mahkamah Agung, yakni melalui pembuatan perjanjian perkawinan yang sah dan terdaftar secara resmi berdasarkan hukum Indonesia sejak awal perkawinan campuran dilaksanakan, sehingga kepastian hukum bagi kedua pihak dapat terwujud tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020, majelis hakim menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran harus bertumpu pada kesepakatan yang sah dan mengikat antara suami-istri, khususnya terkait pemisahan atau percampuran harta. Mahkamah Agung menerima pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan di Bali, serta satu unit kendaraan, terbukti sebagai harta bersama milik para pihak, karena bukti kesepakatan para pihak menunjukkan adanya hubungan hukum yang sah atas aset tersebut.

Majelis hakim kemudian menilai bahwa bukti kesepakatan tersebut menjadi dasar perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, karena kesepakatan yang dibuat para pihak wajib dihormati sebagai perjanjian yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, pengadilan menolak dalil kasasi Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan penilaian fakta, sebab pada tingkat kasasi Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum, bukan mengulang penilaian terhadap pembuktian. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam perkara ini diwujudkan melalui pengakuan atas validitas kesepakatan para pihak dan penegasan bahwa harta yang terbukti sebagai harta bersama harus dibagi secara adil.

Dari segi keputusan, Mahkamah Agung menyatakan bahwa masing-masing pihak berhak atas setengah bagian dari harta bersama tersebut, yaitu tanah dan bangunan yang bersertipikat Hak Milik Nomor 131 di Legian-Kuta, Hak Milik Nomor 5801 di Pemecutan-Denpasar Barat, serta satu unit mobil Toyota Avanza Veloz. MA menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi Enrico Brandonisio dan menghukum Pemohon membayar biaya perkara tingkat kasasi, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang membagi harta bersama secara sama rata tetap berlaku.

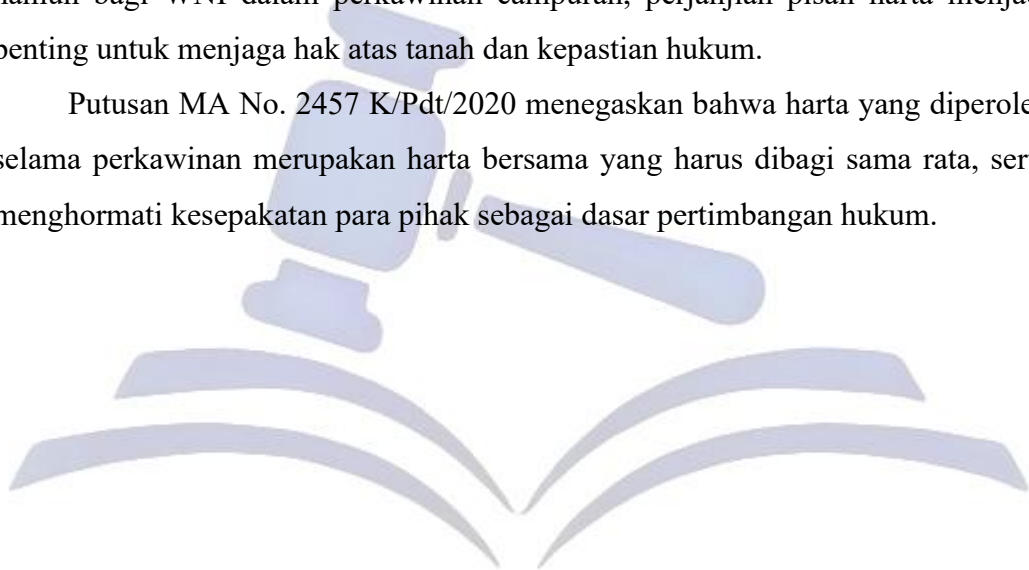
Secara normatif, putusan ini menunjukkan bahwa dalam sengketa pembagian aset perkawinan campuran berupa tanah dan bangunan, perlindungan hukum bagi para pihak diberikan melalui pengakuan atas bukti perjanjian/kesepakatan, penetapan status aset sebagai harta bersama dan

pembagian yang seimbang antara suami dan istri. Putusan ini juga menegaskan bahwa keberatan yang hanya menyangkut penilaian fakta tidak dapat dijadikan alasan kasasi, sehingga kepastian hukum bagi para pihak tetap dijaga melalui batas kewenangan pemeriksaan kasasi.

C. PENUTUP

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran mensyaratkan adanya perjanjian pemisahan harta, karena WNA tidak dapat memiliki hak milik atas tanah (Pasal 21 UUPA). Tanpa perjanjian, harta menjadi harta bersama dan berisiko melanggar hukum, bahkan dapat hapus demi hukum. Perlindungan hukum pembagian harta bersama pada prinsipnya dilakukan secara proporsional, namun bagi WNI dalam perkawinan campuran, perjanjian pisah harta menjadi penting untuk menjaga hak atas tanah dan kepastian hukum.

Putusan MA No. 2457 K/Pdt/2020 menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang harus dibagi sama rata, serta menghormati kesepakatan para pihak sebagai dasar pertimbangan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basuki, Zulfa Djoko. 2003. *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) dan Permasalahannya Dewasa Ini: Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional*. (Jakarta: Yarsif Watampone).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Afridah, Yaswirman dan Ferdi. *Kedudukan Harta Bersama yang Terletak di Luar Negeri (Singapura) dari Perkawinan Campuran yang Melakukan Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi Putusan No. 552/Pdt.G/2013/PN.DPS)*. Unes Law Review. Vol.6. No.1 (2023).
- Amalia, Berlianny dan Rahmida Erliyani. *Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Collegium Studiosum Journal. Vol.7. No.1 (2024).
- Antoni, Mochammad Rohman dan Imam Suroso. *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perceraian Nikah Campuran*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.3. No.2 (2024).
- Barus, Joy Prananta. *Penerapan Asas Publisitas atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.3 (2024).
- Gunawan, Edi, Budi Rahmat Hakim dan Risdianti Bonok. *Sita Marital Harta Bersama dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Vol.8. No.2 (2018).
- Dewi, Ni Putu Sayuri dan Sri Widyawati. *Pemenuhan Syarat Verlijden dalam Pembuatan Akta Autentik terhadap Penghadap Penyandang Disabilitas Tunarungu (Studi Komparasi Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kōshōninhō)*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.7. No.2 (2025).
- Erfa, Ernila dan Sonyendah Retnaningsih. *Akibat Hukum terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur atas Putusnya Perkawinan Campuran*. Jurnal Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.1 (2021).
- Fadilah, Annisa Auliya dan Arif Firmansyah. *Perlindungan Hukum terhadap WNI yang Melaksanakan Perkawinan Campuran Dihubungkan dengan Hak Milik Tanah sebagai Harta Bersama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Jo. Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol.2. No.1 (2022).
- Fradinata, Christian Bellarminus dan Hery Firmansyah. *Efektifitas Penyelesaian Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

- Handayani, Asri Lilik, Bona Tua Tampubolon dan Lucky Dafira Nugroho. *Penerapan Asas Lex Loci Rei Sitae dan Lex Nationalis dalam Pewarisan Lintas Batas Negara*. Al-Zayn. Vol.3. No.3 (2025).
- Hanifah, Gina, dkk.. *Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama*. Cross-border. Vol.5. No.2 (2022).
- Harisha, Nafna Dhini, dkk.. *Analisis Yuridis tentang Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia. Vol.2. No.4 (2025).
- Herawati, Ervina Martha, dkk.. *Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Vol.1. No.4 (2023).
- Martin, Lydyana Trisnaeni, dkk.. *Analisis Kritis Asas Lex Rei Sitae pada Kasus Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol.2. No.12 (2024).
- Mawardin dan Farid. *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia*. JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi. Vol.5. No.1 (2023).
- Midia, Fredy Gandhi, Dian Apriyana dan Achmad Arya Duta Pangestu. *Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Implementasi UU Nomor 12 TAHUN 2006 tentang Kewarganegaraan RI)*. Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.3. No.1 (2023).
- Nurhidayatulloh dan Leni Marlina. *Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM (Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara)*. Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam. Vol.11. No.2 (2011).
- Pundarika, Yonikken Gautami, Deby Teresya Br Tarigan dan Michael Conrad. *Analisis Putusan Perlindungan Hak WNI dalam Perkawinan Campuran melalui Perjanjian Perkawinan*. Department of Digital Business Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS). Vol.4. No.4 (2025).
- Putra, Muhammad Rendy Rifki, Heru Susetyo dan Afdol. *Kedudukan Hak atas Tanah di Indonesia Akibat Perkawinan Campuran*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol.11. No.1 (2022).
- Salsabilla, Ghea Nisya, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi WNI dalam Pembagian Harta Bersama pada Perkawinan Campuran: (Studi Putusan MA No. 2457 K/Pdt/2020)*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol.5. No.3 (2026).
- Sari, Ratih Purnama, Arne Huzaimah dan Fatroyah Ars Himsyah. *Permohonan Sita Marital dalam Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syariah*. Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.8. No.2 (2024).
- Siringoringo, Poltak, Paltiada Saragi dan Januar. *Hasil dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Honeste Vivere. Vol.33. No.2 (2023).
- Sufiati, Dian dan Ria Dwi Anggraeni. *Hak Istri Non Muslim terhadap Harta Peninggalan Suami yang Beragama Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 732/Pdt.G/2008, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 59/Pdt.G/2009 dan Putusan Mahkamah Agung No 16 K/AG/2010)*. E-Journal Widya Yustisia. Vol.1. No.1 (2014).

- Syafitri, Harnis. *Eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Peraturan Poligami dan Nikah Siri dengan Ketentuan Mendapatkan Izin Kepada Istri*. Jurnal Lex Justitia. Vol.2. No.1 (2020).
- Widanarti, Herni. *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak*. Diponegoro Private Law Review. Vol.3. No.1 (2019).
- Wijayanti, Asri dan Lilik Pudjiastuti. *Strategi Penanganan Konflik pada Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11. No.2 (2011).
- Yulianto, Yuridha Rizama, Wirdyaningsih dan Liza Priandhini. *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berupa Hak Guna Bangunan dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP)*. Indonesian Notary. Vol.2. No.3 (2020).
- Zahrotussalma, Syarah dan Anwar Hafidzi. *Lex Loci vs Lex Fori dalam Perceraian Asing di Indonesia*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.2 (2025).
- Zaldi dan Dhiauddin Tanjung. *Perkawinan Campuran dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cahaya Mandalika. Vol.3. No.3 (2022).
- Zalsabilla, Gita Laksmi dan Yana Indawati. *Pembagian Harta Bersama dari Perkawinan Campuran Beda Negara Tanpa Perjanjian Kawin*. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law. Vol.7. No.2 (2024).

Website

- Nursobah, Asep. *Ketentuan Penyampaian Surat Rogatori di Berbagai Negara*. diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>. diakses pada 15 Desember 2025.
- Umam, Fuadil. *Memahami Batasan Mediasi Perdata: Gagal Tidak Berhasil dan Tidak Dapat Dilaksanakan menurut Perma No. 1 Tahun 2016*. diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/memahami-batasan-mediasi-perdata-gagal-tidak-berhasil-dan-048>. diakses pada 27 April 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

